

Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen dalam Validasi Hak Ulayat Suku Sumuri pada Kawasan Proyek Strategis Nasional Genting Oil Kasuri

Fillep Wamafma, Natalia Rahmadani Papuana Dewi*, Marwiah'tul Adawiyah Rumkel,

Anthon H. Rumbruren, Enny Martha Sassea

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Indonesia

Email: nataliarahmadani2412@gmail.com*

Keywords:

Customary Land Rights; Sumuri Tribe; Tikar Adat Mediation; National Strategic Projects; Legal Certainty

Abstract

The entry of National Strategic Project (PSN) investment in the Sumuri Tribe's customary territory has triggered horizontal conflicts between clans. This socio-legal study analyzes the validity of communal customary rights impacted by land commercialization and the asymmetry in the distribution of billions of rupiah in compensation. The study uses an empirical legal approach with a locus in Sumuri District, Teluk Bintuni Regency, through in-depth interviews with key informants and Focus Group Discussions (FGDs) involving 19 Sumuri Tribe clans. The results show the prevalence of "imaginary" customary boundary disputes and the marginalization of the authority of the Customary Community Institution (LMA) by the positive legal regime of regional administration. Specific findings reveal that the conflict is no longer vertical between the community and corporations, but has mutated into an internal horizontal dispute between clans receiving compensation. As a resolution, this study recommends a "Klen-Based Integrated Mediation Model" that synergizes formal legal instruments with the oral justice wisdom of the "Customary Mat." This model integrates the Customary Mat ruling into the state administrative structure through the administrative requirement of the LMA consensus minutes before the issuance of a loan-use contract. In addition, it is proposed that there is an urgent need to establish Village Regulations (Perkam) as a legal foundation for the governance of the Sovereign Wealth Fund to ensure substantive justice across generations and prevent the threat of structural impoverishment of the Sumuri Tribe after the end of hydrocarbon exploitation.

Kata Kunci:

Hak Ulayat; Suku Sumuri; Mediasi Tikar Adat; Proyek Strategis Nasional; Kepastian Hukum

Abstrak

Masuknya investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah adat Suku Sumuri memicu konflik horizontal antar-marga. Kajian sosio-legal ini menganalisis validitas hak ulayat komunal yang berdampak komersialisasi lahan dan asimetri distribusi kompensasi miliaran rupiah. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan locus di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan 19 marga Suku Sumuri. Hasil penelitian menunjukkan maraknya sengketa batas ulayat "imajiner" serta marginalisasi wewenang Lembaga Masyarakat Adat (LMA) oleh rezim hukum positif administrasi daerah. Temuan spesifik

mengungkap bahwa konflik tidak lagi bersifat vertikal antara masyarakat melawan korporasi, melainkan telah bermutasi menjadi perselisihan horizontal internal antar-marga penerima kompensasi. Sebagai resolusi, studi ini merekomendasikan "Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen" yang mensinergikan instrumen hukum formal dengan kearifan peradilan lisan "Tikar Adat". Model ini mengintegrasikan putusan Tikar Adat ke dalam struktur administrasi negara melalui syarat administratif Berita Acara konsensus LMA sebelum penerbitan kontrak pinjam-pakai. Selain itu, diusulkan urgensi pembentukan Peraturan Kampung (Perkam) sebagai fondasi hukum tata kelola Dana Abadi (*Sovereign Wealth Fund*) untuk menjamin keadilan substantif lintas generasi dan mencegah ancaman pemiskinan struktural Suku Sumuri pasca-berakhirnya eksploitasi hidrokarbon.

PENDAHULUAN

Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat memiliki bentang ekologi yang unik dan menantang. Wilayah ini didominasi oleh ekosistem pesisir dan hutan mangrove yang luas. Alur-alur sungai besar di sana juga memegang peranan vital sebagai urat nadi transportasi masyarakat. Dalam konstelasi geografis tersebut, Distrik Sumuri menempati posisi geo-ekonomi yang sangat strategis. Signifikansi wilayah ini bukan pada hasil pertaniannya, melainkan pada melimpahnya cadangan migas di perut buminya (Larson & al., 2018).

Saat ini, teritori ulayat Suku Sumuri telah menjadi episentrum investasi padat modal berskala raksasa. Secara administratif, wilayah adat ini masuk ke dalam area konsesi blok migas Genting Oil Kasuri Pte. Ltd (Warassih & Sulaiman, 2018). Korporasi multinasional ini mengemban mandat untuk mengelola Lapangan Asap, Kido, dan Merah (AKM). Mega-proyek ekstraktif ini telah dikukuhkan statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Masuknya kapital global di bawah rezim PSN menghadirkan gelombang kejut struktural di masyarakat. Hal ini memantik implikasi hukum serius terhadap eksistensi dan perlindungan hak ulayat. Permasalahan mulai pecah ke permukaan seiring berjalannya proses taksasi dan pelepasan lahan. Konflik ini dipicu oleh realisasi kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat seluas 74,98 hektare (Suryawan, 2020b).

Secara empiris, pembayaran ganti rugi tanah ulayat tersebut menyentuh angka fantastis sebesar Rp 96,7 Miliar. Penyerahan dana tahap awal direalisasikan pada 22 September 2025 di Kantor Bupati Teluk Bintuni. Dana kompensasi ini didistribusikan kepada tujuh sub-entitas (marga) utama dari Suku Sumuri. Marga tersebut meliputi Agofa, Fossa, Masipa, Mayera, Siwana, Sodefa, dan Wayuri (Suryawan, 2020a).

Kendati penyerahan kompensasi termin pertama dan kedua dikawal oleh SK Bupati Teluk Bintuni, dinamika sosial justru menunjukkan anomali. Menjelang jadwal pembayaran termin ketiga pada Januari 2026, potensi konflik di akar rumput semakin meruncing. Terdapat pergeseran paradigma sengketa agraria yang menarik di Sumuri. Konflik tidak lagi bersifat vertikal antara masyarakat melawan korporasi atau negara. Alih-alih demikian, konflik tersebut telah bermutasi menjadi sengketa agraria horizontal antar-marga (*intra-suku*).

Struktur sosial Suku Sumuri ditopang oleh 19 marga patriarkal. Fragmentasi sosial mulai meretakkan soliditas mereka ketika 7 marga penerima kompensasi harus berhadapan dengan

labirin pelik. Mereka kesulitan memverifikasi batas historis dan memvalidasi batas ulayat "imajiner" antar-marga (Dilago, 2024).

Konflik tata batas antara Marga Sodefa dan Marga Fossa menjadi purwarupa kasus yang paling representatif. Marga Sodefa mengklaim penguasaan tanah seluas 501.140 m². Klaim ini dibantah oleh Marga Fossa yang mengajukan luasan tandingan sebesar 447.882 m². Persinggungan klaim ini menjadi *bottleneck* dalam penuntasan distribusi dana ganti rugi komunal. Benturan memori historis ini menciptakan risiko instabilitas sosial yang kronis. Pada akhirnya, hal ini akan mendisrupsi iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri.

Penelitian sebelumnya oleh (Suryawan, 2020b) tentang teknikalisis pemetaan wilayah adat menunjukkan bahwa penetrasi teknologi pemetaan modern seperti GPS telah mengabaikan narasi historis dan batas alam yang menjadi fondasi penguasaan ulayat Suku Sumuri. Sementara itu, penelitian oleh (Tekeg, 2024) menyoroti hakikat pengakuan dan perlindungan hak ulayat di Papua, namun belum secara spesifik mengkaji dampak komersialisasi lahan terhadap kohesi internal masyarakat adat. Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek resolusi konflik berbasis kearifan lokal dengan instrumen hukum positif dalam konteks PSN di Papua. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkonstruksi model mediasi yang memadukan peradilan lisan "Tikar Adat" dengan struktur administrasi negara.

Fenomena hukum yang paradoksal timbul ketika kebuntuan ini disiasati melalui jalan pintas prosedural. Sebagian elit marga memilih rute peradilan administratif di luar yurisdiksi adat. Mereka mendaftarkan sengketa ini langsung ke Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta (Mertokusumo, 1999). Keputusan melakukan *forum shopping* ini mendelegitimasi marwah peradilan adat lokal. Hal ini merefleksikan melemahnya otoritas Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sumuri.

Berpijak dari permasalahan di atas, kajian ini didorong oleh urgensi fundamental untuk menguji validitas klaim marga-marga tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi instrumen resolusi konflik yang preskriptif (Fajar & Achmad, 2010). Desain penyelesaian ini ditawarkan dalam bentuk "Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen". Model ini memadukan hukum positif dengan mekanisme peradilan lisan "Tikar Adat".

Lebih jauh, penelitian ini bertujuan mendedah urgensi lahirnya Peraturan Kampung (Perkam). Perkam diproyeksikan sebagai fondasi regulasi untuk memitigasi bahaya perputaran dana yang konsumtif. Tujuannya adalah agar dana kompensasi dapat ditransformasikan menjadi Dana Abadi (*Sovereign Wealth Fund*). Implementasi ini diorientasikan untuk menjamin keadilan substantif lintas generasi bagi Suku Sumuri paska berakhirnya masa operasional PSN (Irianto, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris atau *Socio-Legal Research*. Metode ini tidak hanya membaca hukum dari pasal-pasal tertulis. Sebaliknya, instrumen hukum diuji daya laku operasionalnya saat berbenturan dengan realitas sosial di lapangan (Hadjon, 1987). Lokasi observasi dipusatkan di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni. Titik bidik diarahkan pada area operasi Lapangan Asap, Kido, dan Merah (AKM)

milik Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. Wilayah ini mencakup permukiman 7 marga utama penerima dana kompensasi komersial.

Data primer diekstraksi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pemilihan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. Wawancara dilakukan bersama Bapak Tadius Fossa selaku Ketua LMA Sumuri untuk membedah prosedur adat internal. Sesi dialog juga dihelat bersama Bapak Judson Ferdinandus Waprak, Ketua MRP Papua Barat. Wawancara ini memetakan peran negara dalam mengawasi pencairan dana agar tetap berpedoman pada prinsip "sewa-menyewa" (Reyes-García et al., 2019; Sikor et al., 2017).

Pengujian keabsahan data diaplikasikan lewat instrumen *Focus Group Discussion* (FGD) pada awal Maret 2026 di Bintuni. Forum ini mendudukkan representasi 19 entitas marga untuk membentangkan ulang batas demarkasi leluhur. Forum ini juga bertujuan merumuskan arsitektur sistem tata kelola Dana Abadi. Proses analisis data bertumpu pada Analisis Kualitatif murni. Peneliti mengontraskan dunia *Das Sollen* (perintah normatif SK Bupati dan Perdasus) dengan dunia *Das Sein* (realitas kekacauan pencairan dana di tingkat akar rumput).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi Tanah, Struktur Kekerabatan, dan Demarkasi Batas Wilayah

Suku Sumuri memegang teguh sistem kekerabatan *patrilineal* berdasarkan garis keturunan bapak. Dalam struktur ini, pemegang otoritas absolut atas wilayah adat bukanlah individu perorangan. Kekuasaan diletakkan seutuhnya kepada kelompok komunal yang disapa sebagai marga atau klen (Fitzpatrick, 2017a).

Hukum pertanahan lokal Suku Sumuri sama sekali tidak mengenal konsep privatisasi aset ke tangan individu. Hak guna ulayat merupakan karunia abadi yang tersinergi dengan 19 klen besar persekutuan adat. Merekalah yang secara turun-temurun merawat keseimbangan ekologi di belantara Bintuni. Bagi LMA Sumuri, tanah divisualisasikan secara sakral layaknya rahim seorang "Mama" (ibu). Tanah adalah payung spiritual leluhur yang menjamin ketahanan pangan warga. Konsekuensi logis dari filosofi ini adalah larangan mutlak dalam fatwa hukum adat. Praktik "jual lepas" tanah warisan leluhur kepada korporasi sangat diharamkan (Sandbrook & al., 2023; I, 2021; Oldekop et al., 2016).

Kearifan Suku Sumuri ini diserap sempurna oleh hukum tata negara asimetris Papua. Larangan tersebut dibakukan dalam Pasal 50 Perdasus Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019. Oleh karenanya, investasi Genting Oil wajib mengadopsi skema "pinjam pakai" atau sewa terbatas waktu (Larson et al., 2015). Kontrak peminjaman area sumur gas ini telah disetujui untuk durasi maksimum 35 tahun eksploitasi. Aset akan dikembalikan utuh kepada OAP pada tahun 2055.

Kendati demikian, realitas persengketaan meletus akibat metodologi penentuan batas demarkasi wilayah antar-marga. Batas kedaulatan tanah Suku Sumuri tidak pernah dipetakan secara matematis menggunakan GPS. Kearifan masa lampau hanya mengandalkan bentang alam (*natural landmarks*). Patokan ini meliputi muara sungai, pegunungan, kubangan rawa, hingga persebaran pohon endemik sakral. Sebagai contoh, penentuan demarkasi suatu wilayah seringkali diukur menggunakan garis imajiner dari hulu sungai ke muara klen tetangga. Salah satu pusaran sengketa adalah lokasi historis *Kali Kakurwar*. Nama ini terinspirasi dari tanaman pusaka rumpun bambu korek api yang ditebar leluhur di hulu sungai (Dhiaulhaq & McCarthy, 2016; Fitzpatrick, 2017b).

Secara sosiolinguistik, Kali Kakurwar bukan sekadar pembatas fisik. Ia juga menjadi demarkasi peradaban bahasa antar-marga. Jika seseorang melintasi Kali Kakurwar, ia diwajibkan menggunakan dialek bahasa kerabat yang sangat berbeda dari marganya sendiri. Anomali batas pedalaman yang cair dan elastis inilah yang kini dibenturkan dengan modernitas (Larson & al., 2015; Hill & al., 2020). Demarkasi leluhur yang fleksibel kini dipaksa tunduk pada standardisasi pemetaan GPS korporasi yang sangat rigid. Poligon teknis industri migas seringkali menabrak warisan sosiologis Suku Sumuri.

Komersialisasi Lahan, Asimetri Distribusi, dan Eskalasi Konflik Horizontal

Filosofi sakral ulayat kini terkapar akibat disrupsi nilai materialistis. Kemerdekaan masyarakat peladang dan nelayan subsisten pesisir telah bergeser orientasi. Mereka terseret dalam pusaran perputaran uang miliaran dari korporasi migas multinasional. Area produksi Genting Oil Kasuri menelan lahan seluas 74,98 hektare. Plafon pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tersebut mencapai angka fantastis sebesar Rp 96,7 Miliar. Otoritas korporasi bersama aparat pemerintah menetapkan dua variabel utama perhitungan kompensasi.

1. **Rumus Pertama:** Luas lahan ulayat yang tertimpa langsung oleh tapak fondasi instalasi pabrik dan pipa korporasi.
2. **Rumus Kedua:** Valuasi volume tebang tanaman tumbuh komersial yang harus dibabat selama pembersihan lahan (*land clearing*).

Penerapan parameter kalkulatif yang mekanis ini mengabaikan solidaritas kultural. Akibatnya, distribusi aliran uang ganti rugi menciptakan disparitas yang ekstrem. Dari 19 marga bersaudara di Suku Sumuri, hanya 7 marga yang wilayah ulayatnya terverifikasi terdampak langsung oleh tapak cetak biru proyek. Untuk memudahkan pemahaman, pembedahan klasifikasi marga penerima kompensasi dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Marga Suku Sumuri Penerima Kompensasi Berdasarkan Dampak Pembangunan PSN Genting Oil Kasuri

Parameter Validasi Variabel Terdampak Pembangunan PSN Tapak				Nama Entitas Otonomi Marga/Klen Eksklusif Suku Sumuri Penerima Sah Transfer Kompensasi	
Penerima	Pencairan	Kompensasi	Eksklusif	1. Marga Agofa	
(Alokasi Pencairan Tahap I & Tahap II - September 2025)				2. Marga Fossa	
				3. Marga Masipa	
				4. Marga Mayera	
				5. Marga Siwana	
				6. Marga Sodefa	
				7. Marga Wayuri	

(Sumber: Sintesis Analisis Resolusi Data Kasus PSN Genting Oil Kasuri, 2025-2026)

Jurang ketimpangan pembagian triliunan rupiah inilah yang seketika memantik kecemburuan sosiologis komunal. Hal ini mengubah arah angin konflik pertanahan secara drastis. Perlawanan klasik yang biasanya bersifat vertikal (rakyat melawan negara/korporasi) kini bermutasi. Konflik berubah menjadi perselisihan horizontal mematikan di dalam tubuh internal (*intra-suku*) persekutuan marga Sumuri sendiri (Schmidt, 2019).

Hegemoni Hukum Positif dan Marginalisasi Otoritas Lembaga Masyarakat Adat (LMA)

Dalam tatanan politik komunal, kepala-kepala marga Suku Sumuri bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Adat (LMA). LMA sejatinya memiliki kewenangan absolut untuk

memfasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa sebelum menerbitkan izin pinjam-pakai tanah. Namun, realitas empiris di blok Sumuri memperlihatkan hegemoni hukum positif yang kuat. Sentralisasi instrumen hukum ini memarginalkan daulat kelembagaan LMA. Parameter nilai kompensasi disandarkan sepenuhnya pada standar formal SK Bupati Teluk Bintuni. Penetrasi ini mereduksi status sakral hak ulayat menjadi komoditas jual-beli kapitalistik.

Meminjam teori Sudikno Mertokusumo, SK Bupati mungkin memenuhi 'Kepastian Hukum' dokumenter. Namun, produk legalistik ini gagal menangkap 'Keadilan' sosiologis yang hidup di sanubari OAP. Dampak sistemik lainnya adalah terputusnya hierarki kultural. Praktik verifikasi distribusi dana jutaan dollar sering dieksekusi melalui kesepakatan tertutup antara korporasi dan ketua marga sektoral. Praktik *bypass* ini menyingkirkan mekanisme persetujuan LMA. Hal ini membuka celah moral *hazard* dan manipulasi klaim demi privilese individu.

Revitalisasi "Tikar Adat": Konstruksi Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen

Instabilitas fiksi hukum positif mengancam kelancaran produksi PSN Genting Oil menjelang 2026 dan 2027. Resolusi Alternatif Penyelesaian Sengketa (*ADR*) yang mengakar pada kearifan lokal menjadi sebuah keharusan. Model "Tikar Adat" harus direvitalisasi ke dalam bentuk "Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen".

Tikar Adat adalah sebuah pengadilan lisan (*oral moot court*) dan manifestasi tertinggi rekonsiliasi Suku Sumuri. Jika direkonstruksi, mekanisme ini mencakup beberapa tahapan:

1. LMA memanggil paksa marga yang berselisih untuk duduk berhadapan di atas *Tikar Adat*.
2. LMA menghadirkan tetua 19 marga sebagai peninjau independen untuk membuktikan keabsahan narasi batas alam.
3. Sidang ini harus melibatkan kompensasi persaudaraan (*Sene*) yang bermuara pada "ritual perdamaian bersama".

Putusan *Tikar Adat* ini harus diintegrasikan dalam struktur administrasi negara agar memiliki daya ikat. Korporasi dilarang menerbitkan kontrak pinjam-pakai tanpa melampirkan Berita Acara konsensus LMA. Integrasi konseptual ini digambarkan pada Tabel 2:

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Hukum Positif dan Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat

Aspek Indikator Sengketa		Mekanisme Hukum Positif Murni (Litigasi/Bypass)	Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen (Tikar Adat)
Landasan Hak	Penentuan	SK Bupati, Poligon GPS Teknis.	Narasi Histori, Batas Alam, Rekonsiliasi Kekerabatan.
Pihak yang Terlibat		Ketua Marga & Pemerintah/Perusahaan.	Faksi yang Bertikai, Tetua 19 Marga Penengah, LMA.
Produk Penyelesaian	Akhir	Kalah/Menang (<i>Zero Sum</i>), berpotensi dendam.	<i>Win-win Solution</i> , kompensasi (<i>Sene</i>), ritual damai.
Tingkat Perlindungan		Represif (Resolusi Kuratif pasca konflik).	Preventif (Pencegahan sedari awal pemetaan silsilah).

(Sumber: Sintesis Konstruksi Penulis dari Tinjauan *Socio-Legal* Suku Sumuri, 2026)

Urgensi Peraturan Kampung (Perkam) dan Konstruksi Hukum Tata Kelola Dana Abadi (*Sovereign Wealth Fund*)

Kelemahan sistemik perlindungan preventif memendam ancaman krisis struktural yang lebih destruktif. Episentrum krisis terbesar terletak pada kemiskinan visi tata kelola dana

kompensasi di masa depan. Perjanjian pinjam pakai saat ini diwakili oleh elit generasi tertua adat. Terdapat keprihatinan bahwa ketika mereka mangkat, generasi muda Sumuri akan kehilangan akses ekonomi. Apabila dana kompensasi nyaris seratus miliar tersebut dihaburkan untuk gaya hidup konsumtif, pemiskinan struktural absolut tak terhindarkan.

Dokumen AMDAL Genting Oil sejatinya mengadopsi klausul mitigasi dana untuk pendidikan dan kesehatan komunal. Namun, transparansi dokumen ini masih sangat terbatas. Elit LMA bersaksi bahwa mereka hanya disodorkan janji lisan tanpa dilibatkan dalam perumusan desain tata kelola finansial.

Oleh karena itu, intervensi rekayasa regulasi berupa Peraturan Kampung (Perkam) sangat mendesak. Perkam berpayung pada PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang desentralisasi Otsus Papua, sehingga memiliki *legal standing* yang kokoh. Desain Perkam berfungsi untuk "mengunci" kuota dana kompensasi awal sebesar Rp 96,7 Miliar. Dana ini wajib diparkir ke dalam portofolio *Sovereign Wealth Fund* atau Dana Abadi tingkat kampung. Fungsionalisasi ini mengubah kekayaan tambang (*extractive wealth*) menjadi cadangan sosial jangka panjang yang persisten. Model ini menjamin hak ekonomi eksploitasi Blok Kasuri digunakan untuk beasiswa dan puskesmas anak cucu Sumuri selama 35 tahun ke depan (*intergenerational equity*).

KESIMPULAN

Penelitian socio-legal ini mendalilkan bahwa dinamika PSN Genting Oil Kasuri mengancam kohesi kekerabatan Suku Sumuri. Skema kapitalisasi pembebasan areal dengan kucuran dana fantastis telah mendisrupsi harmoni lokal. Hal ini memicu eskalasi konflik horizontal yang ekstrem antar-marga penerima dana. Kemelut ini berakar dari ketiadaan standardisasi batas bentang alam dan asimetri distribusi finansial berbasis patok GPS. Intervensi korporasi dan pemerintah daerah meminggirkan otoritas kultural LMA dalam prosedur verifikasi. Penyeragaman sengketa ke dalam SK Bupati ini melemahkan Kepastian Hukum dan mencabut akar Keadilan bagi masyarakat adat.

REFERENSI

- Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. (2016). Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 57, 241–249. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>
- Dilago, A. (2024). Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum. *Action Research Literate*, 8(6).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Fitzpatrick, D. (2017a). Registration and release of customary-land for private enterprise: Lessons from Papua New Guinea. *Land Use Policy*, 61, 413–419. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.039>
- Fitzpatrick, D. (2017b). Registration and release of customary-land for private enterprise: Lessons from Papua New Guinea. *Land Use Policy*, 61, 413–419. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.039>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hill, R., & al., et. (2020). Working with Indigenous, local and scientific knowledge in assessments of nature and nature's linkages with people. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 43, 8–20.

- I, R. R. (2021). Who Owns the World's Land? A global baseline of formally recognized indigenous and community land rights. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105599>
- Irianto, S. (2013). Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*.
- Larson, A. M., & al., et. (2015). Formalizing Indigenous Commons: The Role of Authority in the Formation of Territories in Nicaragua, Bolivia, and the Philippines. *World Development*, 70, 228–238. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.02.004>
- Larson, A. M., & al., et. (2018). Tenure reforms in indigenous lands: decentralized forest management or illegalism? *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 32. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.04.008>
- Larson, A. M., Monterroso, I., & Cronkleton, P. (2015). Formalizing Indigenous Commons: The Role of Authority in the Formation of Territories in Nicaragua, Bolivia, and the Philippines. *World Development*, 70, 228–238. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.02.004>
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*.
- Oldekop, J. A., Sims, K. R. E., & Whittingham, M. J. (2016). An upside to globalization: International outsourcing and indigenous land rights. *Global Environmental Change*. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.02.003>
- Reyes-García, V., Fernández-Llamazares, Á., & McElwee, P. (2019). The contributions of Indigenous Peoples and local communities to ecological restoration. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.04.008>
- Sandbrook, C., & al., et. (2023). Custom and violence in Indonesia's protracted land conflict. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624>
- Schmidt, R. (2019). Indigenous perspective to inform rights-based conservation in a protected area of Panama. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.01.027>
- Sikor, T., He, J., & Lestrelin, G. (2017). Property rights regimes and natural resources: A conceptual framework revisited. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.001>
- Suryawan, I. N. (2020a). Menangkap Tiang-Tiang Kayu Besi: Adat dan Siasat Para Elit di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. *Jurnal/Publikasi BRIN*.
- Suryawan, I. N. (2020b). Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Komunitas Etnis Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. *Jurnal/Publikasi BRIN*.
- Tekeg, P. (2024). Hakikat Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat di Papua. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Warassih, E., & Sulaiman. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2).